

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penjatuhan Pidana Penjara Pengganti Kerugian Negara

Eksekusi uang pengganti tidak memerlukan gugatan tersendiri. Pidana uang pengganti adalah satu kesatuan putusan pidana yang dijatuhkan majelis hakim. Wewenang eksekusi setiap putusan pidana ada pada Jaksa Penuntut Umum, Pelaksanaan putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti itu melalui beberapa tahapan kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Penagihan

Untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi, pada tahap ini jaksa di samping melakukan penagihan juga menginventarisasi semua harta kekayaan terpidana beserta keluarganya. Tindakan ini dimaksudkan untuk menjaga agar semua barang atau harta kekayaan yang ada tidak di lirikan atau di pindah tangankan kepada pihak ketiga.

Selama masa penagihan kepada terpidana diberi kesempatan untuk berusaha, yaitu dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila tenggang waktu yang diberikan habis dan terpidana atau ahli waris belum bisa memenuhi, maka jaksa masih dapat memberikan perpanjangan waktu selama 3 (tiga) bulan lagi. Selama tahap penagihan ini jaksa hanya mengawasi semua tingkah laku terpidana yang berhubungan dengan harta kekayaan, dan belum melakukan tindakan apapun. Setelah tenggang waktu terakhir habis, ternyata terpidana belum dapat memenuhi, maka jaksa akan melakukan

nilainya cukup untuk membayar kerugian (uang pengganti). Serta dikecalkikan terhadap harta benda penyangga hidup keluarga. Ini berarti kepentingan terpidana beserta keluarga diperhatikan. Demikian pula seandainya setelah berusaha ternyata hanya cukup menutupi sebagian uang pengganti, maka sisanya dapat diambilkan dari harta kekayaan yang masih tersisa. Untuk selanjutnya harta sitaan tadi akan dijual melalui lelang di depan umum.

Dalam praktek terpidana atau ahli warisnya akan berusaha menutup uang pengganti sebelum jaksa melakukan penyitaan. Hal ini dapat dimengerti karena apabila di jual secara lelang maka harganya akan turun 25% (dua puluh lima persen) dari nilai benda sesungguhnya, sehingga terpidana menjadi rugi. Oleh karena itu biasanya terpidana berjanji akan membayar uang pengganti sebelum jaksa melakukan penyitaan.

2. Tahap pelelangan

Pelaksanaan lelang diatur dalam surat keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP- 089/J.A/8/1988 dan Surat Edaran Jaksa Agung tanggal 6 Agustus 1988, Nomor :SE- 03/B/B-5/8/1988, tentang : “penyelesaian Barang Rampasan”. Adapun tujuannya adalah seperti yang disebutkan dalam pertimbangan sub b: untuk mempermudah, memperlancar, dan mempercepat penyelesaian barang rampasan.

a. Ketentuan Umum

- 1) Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan menurut

Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP dibatasi selambat-

lambatnya dalam masa 4 (empat) bulan sejak putusan pengadilan

memperoleh kekuatan hukum tetap. Tenggang waktu tersebut mengikat dan merupakan kewajiban bagi jaksa untuk menaatinya.

2) Penyelesaian barang rampasan pada umumnya diselesaikan dengan cara dijual lelang melalui kantor Lelang Negara, kecuali untuk barang rampasan tertentu Jaksa Agung RI dapat menetapkan lain, yaitu digunakan bagi kepentingan negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan. Terutama terhadap barang rampasan dalam perkara penyelundupan yang dilarang untuk di import dan dilarang untuk di edarkan, dalam hal ini Jaksa Agung dapat menetapkan untuk kepentingan negara, sosial atau dimusnahkan. Tindakan ini perlu di ambil untuk mengamankan dan atau melindungi barang-barang yang telah diproduksi di dalam negeri.

3) Setiap satuan barang rampasan dalam suatu perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam tenggang 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diterima, sudah harus dilimpahkan penanganannya oleh bidang yang menangani sebelum menjadi barang rampasan kepada bidang penyelesaian yang berwenang, dengan melampirkan salinan putusan atau *extract vonnis* dan pendapat hukum. Pelimpahan dilakukan dengan suatu berita acara.

b. Ijin lelang dan pendapat hukum

1) Untuk dapat menjual lelang barang rampasan diperlukan ijin yang diberikan oleh:

a) Kepala Kejaksaan Negeri apabila dasar barang rampasan yang

jenis barang rampasan) diperkirakan tidak melebihi harga Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

b) Kepala Kejaksaan Tinggi, apabila harga dasar barang rampasan diperkirakan diatas Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

c) Jaksa Agung Muda bidang penyelesaian barang rampasan apabila harga dasar barang rampasan diperkirakan diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

2) Sebelum diterbitkan ijin untuk menjual lelang, oleh Kepala Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung sesuai wewenang masing-masing perlu permohonan surat ijin untuk menjual lelang barang rampasan, yang di tujukan kepada:

a) Kepala Kejaksaan Negeri oleh bagian yang berwenang menyelesaikan barang rampasan atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

b) Kepala Kejaksaan Tinggi oleh Asisten bidang yang berwenang atau kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

c) Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala
Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

c. Permohonan ijin menjual lelang harus dilampiri surat-surat:

- 1) Turunan oputusan pengadilan atau *extract vonnis* , yang membuktikan bahwa barang bukti telah dinyatakan di rampas untuk negara.
- 2) Keterangan yang jelas mengenai macam, jenis, jumlah, berat dan sebagainya dari barang rampasan.
- 3) Keterangan mengenai keadaan barang rampasan, setelah dilakukan penelitian di tempat.
- 4) Perkiraan harga dasar yang wajar yang didasarkan pada keadaan barang.
- 5) Pendapat hukum dari bidang yang menangani sebelum menjadi barang rampasan, yang berisikan:
 - a) Bahwa putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - b) Bahwa barang rampasan tidak dijadikan bukti dalam perkara lain.
 - c) Bahwa barang rampasan tidak akan dijadikan bukti dalam perkara perdata atau dituntut oleh pihak ketiga.

d. Penentuan keadaan barang dilakukan oleh seorang ahli dalam bidangnya, dan dibuat secara tertulis.

e. Penentuang harga dasar dilakukan oleh seorang ahli, berdasarkan keadaan barang.

- 1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah barang rampasan diterima Bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan di Kejaksaan harus mengajukan ijin untuk menjual lelang, dipergunakan bagi kepentingan negara atau sosial atau dimusnahkan kepada Jaksa Agung RI atau Kepala Kejaksaan Tinggi, dengan melampirkan semua dokumen atau surat seperti yang di sebut pada butir 3.
- 2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat ijin lelang, dipergunakan untuk kepentingan negara atau sosial atau dimusnahkan, Kajari sudah memberikan putusan untuk pelaksanaan menjual lelang atau untuk kepentingan negara atau sosial atau dimusnahkan.
- 3) Sebelum memberi keputusan, apabila dipandang perlu asisten yang berwenang dapat minta pendapat hukum kepada asisten yang menangani sebelum barang-barang rampasan, dan pendapat hukum diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permintaan diajukan.
- 4) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat ijin lelang atau dipergunakan untuk negara atau sosial atau dimusnahkan, tembusannya dikirim kepada jaksa Agung Muda bidang penyelesaian barang rampasan dan selanjutnya Kejati sebagai pengendali akan memberikan petunjuk atau rekomendasi.
- 5) Apabila dipandang perlu Jaksa Agung Muda bidang penyelesaian barang rampasan dapat minta pendapat hukum kepada Jaksa Agung

Muda yang menangani sebelum menjadi barang rampasan, dan pendapat hukum diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permintaan diajukan.

- g. Terdapat putusan pengadilan secara in absentia harus di lampirkan bukti pengumuman di dalam harian yang menyatakan Putusan Pengadilan yang bersangkutan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 yang menyebutkan bahwa tugas untuk mengumumkan putusan pengadilan di dalam harian dan dalam Berita Negara RI dilakukan oleh panitera pengadilan yang bersangkutan.
- h. Terhadap barang rampasan yang termasuk dalam satu putusan pengadilan pada prinsipnya tidak diperkenankan dijual lelang secara terpisah-pisah, kecuali dalam keadaan mendesak, yaitu:
 - 1) Barang sengketa dalam perkara perdata
Apabila dalam satu putusan pengadilan terdapat hubungan dengan perkara perdata, sambil menunggu putusan perdatanya dapat diajukan permohonan ijin untuk menjual lelang.
 - 2) Barang yang dituntut oleh pihak ketiga
Apabila dalam satu putusan pengadilan terdapat barang rampasan yang dituntut pihak ketiga yang beritikad baik, sambil menunggu tuntutan barang rampasan lainnya dapat diajukan permohonan untuk menjual lelang.
- i. Barang rampasan yang sebelumnya telah digunakan kepada salah satu

Kejaksaan Agung RI, dengan dilampiri bukti akad kredit dan bukti-bukti bangunan.

- j. Apabila dalam satu pengadilan terdapat diantaranya barang rampasan terlarang atau dilarang import, penyelesaiannya dijual lelang. Dan barang-barang tersebut supaya dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI untuk ditentukan lebih lanjut.
- k. Apabila Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, atau cabang kejaksaan Negeri mempunyai rampasan yang berada diluar daerah hukumnya, maka permohonan ijin lelang di dahulukan dari yang lainnya, kecuali apabila akan dilelang bersama-sama dengan barang rampasan yang adala dalam wilayahnya.
- l. Barang-barang rampasan dari beberapa putusan pengadilan, dapat dijual bersama-sama apabila penggabungan tadi diperkirakan akan memberi hasil yang lebih baik dari pada jika dijual sendiri-sendiri. Atau jika barang-barang tadi dijual sendiri-sendiri tidak mungkin ada pembelinya karena jumlah barang yang terlalu sedikit. Dalam hal ini ijin menjual lelang diajukan sendiri-sendiri, tetapi pelaksanaannya dilakukan bersamaan.

Setelah diberikan keputusan ijin untuk menjual lelang barang rampasan, segera dilakukan pelelangan dengan perantara Kantor Lelang Negara sesuai dengan ketentuan berlaku. Tiga hari sebelum dilakukan pelelangan, Kejaksaan Negeri mengumumkan kepada masyarakat umum melalu surat kabar aatu media massa lainnya, yang menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri akan melakukan pelelangan barang rampasan

dengan disebutkan jenis dan jumlahnya. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan penawaran harga yang paling baik.

3. Tahap pembayaran Uang Pengganti

Pelaksanaan pembayaran uang pengganti dilakukan dengan cara memperhitungkan jumlah uang pengganti yang telah disebutkan dalam putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangi dengan hasil lelang. Apabila terdapat jumlah yang sama maka eksekusi dianggap selesai. Ada kemungkinan hasil lelang ternyata lebih banyak dari pada uang pengganti yang ditentukan, maka sisanya kemudian akan dikembalikan kepada terpidana atau ahli warisnya. Tetapi apabila hasil lelang ternyata tidak mencukupi untuk menutup uang pengganti, maka kekurangannya akan ditagih melalui gugatan perdata⁵⁰. Untuk selanjutnya jaksa melaporkan ke Kejaksaan Tinggi.

4. Tahap Gugatan perdata

Fatwa Mahkamah Agung RI tanggal 12 Januari 1988, Nomor 337/TYU/88/66/Pid menyebutkan bahwa pada hakekatnya pembayaran uang pengganti merupakan hutang yang harus di lunasi terpidana kepada negara. Sebagaimana layaknya hutang dalam hukum perdata, apabila tidak dapat dipenuhi maka dapat digugat secara perdata melalui pengadilan.

Upaya hukum gugatan perdata yang berkaitan dengan pengembalian/ pembayaran uang pengganti menurut surat edaran Jaksa Agung RI tanggal 5 agustus 1988, Nomor: SE-004/J-A/8/1988, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Staatblad 1922 No 552 (KUHPperdata) dan

peraturan perundangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku. Gugatan perdata hanya ditujukan untuk kasus tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang telah dihentikan penyidikannya karena faktor –faktor lain tetapi nyata-nyata telah merugikan keuangan negara. Tujuan gugatan ini adalah untuk pengembalian keuangan negara yang menyangkut hukuman pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana di atur dalam pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971. Selain ditujukan pada uang pengganti yang kurang/ tidak dibayarkan terpidana, gugatan perdata juga dapat ditujukan terhadap pihak ketiga yang sengaja mau menyerahkan barang-barang hasil korupsi yang disimpan atau dikuasai olehnya. Dalam hal terpidana meninggal dunia, maka pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Jaksa dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan yang di tinggalkan terpidana kepada ahli warisnya. Penyitaan ini sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah uang pengganti yang disebutkan dalam putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika telah dilakukan upaya-upaya seperti diatas, ternyata pihak terpidana atau ahli waris atau pihak ketiga karena alasan-alasan dapat dibenarkan hukum sudah tidak mampu lagi untuk membayar uang pengganti, Jaksa akan melaporkan ke Kejaksaan tinggi, selanjutnya Kejaksaan Tinggi dengan disertai saran dan pendapat akan meminta petunjuk kepada Jaksa Agung. Jadi jika memang betul-betul tidak dilaksanakan, eksekusi uang pengganti akan diserahkan menurut pertimbangan Jaksa Agung

Dari apa yang telah diuraikan di atas dapat dilihat bahwa proses pelaksanaan atau eksekusi terhadap putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, memerlukan waktu yang relatif lama. Tahap eksekusi atau pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti oleh aparat eksekusi merupakan tahap yang cukup strategis sebagai upaya mengembalikan kerugian negara dan seringkali aparat eksekusi merasa tidak berdaya dalam melaksanakan putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti karena terbentur pada prosedur tetap yang harus dijalani. Prosedur yang terkesan rumit itu tentu saja sangat kontradiktif dengan misi yang emban oleh aparat eksekusi yaitu mengembalikan kerugian negara dalam waktu yang cepat dan dalam jumlah seoptimal mungkin.

Terhambatnya upaya eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti tentu saja tidak di harapkan oleh aparat eksekusi, yang dalam hal ini aparat kejaksaan republik indonesia. Salah satu tugas pokok aparat eksekusi adalah mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Untuk tujuan seperti itu pula, maka aparat kejaksaan berusaha dengan berbagai cara agar putusan pidana tambahan sesegera mungkin.

Proses eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang terkesan rumit itu membuat Jaksa kadang-kadang ragu-ragu untuk menuntut pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tuntutan pidananya.⁵¹ Dalam rangka mengatasi kesulitan-kesulitan itu, Jaksa mencoba untuk keluar dari proses yang di rasakan tidak efektif dan efisien itu. Salah satu upaya terobosan yang pernah

⁵¹Bambang Santoso, 2001, "Kebijakan Legislatif Menegenai Pelaksanaan Sanksi Pidana Tambahan

dilakukan oleh Jaksa adalah dalam rangka memulihkan kerugian negara secepat-cepatnya dengan cara tuntutan uang pengganti dilakukan berdasarkan Pasal 98 KUHAP. Pasal 98 KUHAP mengatur penggabungan tuntutan ganti rugi secara perdata dengan proses pidana yang sementara berlangsung. Jaksa lebih memilih jalan penggabungan ini dari pada harus menuntut pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Alasan Jaksa memilih penggabungan ini adalah.⁵²

1. Dari segi biaya perkara lebih mudah dan dapat menjadi beban dari yang bersalah atau terpidana.
2. Dari segi perkara lebih menjadi sederhana, yaitu tidak diperlukan lagi suatu proses perdata secara tersendiri.
3. Dari segi kecepatan perkara menjadi lebih cepat, yaitu adanya 2 (dua) perkara dapat diperiksa dan diputus sekaligus.

Mengenai batas waktu pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat (27) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang menyebutkan :

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 bahwa pembayaran uang pengganti harus dilaksanakan oleh terpidana paling lama dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut pula selanjutnya jaksa

1. Terpidanaakan dipanggil untuk membicarakan masalah pembayaran uang pengganti.
2. Melakukan negosiasi mengenai kesanggupan pembayaran uang pengganti dengan cara pembayaran yang dilakukan oleh terpidana secara bertahap.
3. Melakukan penelusuran dan penyidikan terhadap harta benda milik terpidana yang diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi.
4. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh jaksa dan terpidana pembayaran uang pengganti tidak dilaksanakan oleh terpidana, maka jaksa akan melakukan penyitaan terhadap harta benda milik terpidana dan mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan lelang Negara (KP2LN) untuk melakukan lelang eksekusi terhadap barang yang disita tersebut.
5. Uang pengganti yang telah dibayarkan oleh terpidana atau hasil dari lelang eksekusi selanjutnya oleh jaksa disetorkan kepada Kantor Kas Negara sebagai penerimaan negara dari pembayaran uang pengganti.
6. Setelah semua penyelesaian pembayaran uang pengganti telah dilaksanakan oleh jaksa, maka kemudian jaksa membuat laporan tentang penyelesaian pembayaran uang pengganti yang disampaikan kepada pengadilan.⁵³

Dari langkah-langkah tersebut diatas, tenggang waktu pembayaran uang pengganti atau disebut masa penagihan adalah (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tenggang waktu yang diberikan habis dan

terpidana belum bisa memenuhi, maka Jaksa masih dapat memberikan perpanjangan waktu lagi dengan cara negosiasi perundingan antara terpidana dengan Jaksa. Setelah tenggang waktu tersebut habis, tetapi terpidana belum bisa membayar uang pengganti tersebut, maka barulah jaksa melakukan penyitaan.

Tetapi perlu diperhatikan juga dalam Pasal 18 ayat (3) undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menegaskan bahwa:

“ dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (10 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketetapan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

Pasal 18 ayat (3) diatas menyatakan bila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dikenakan pidana penjara. Lamanya pidana penjara tersebut oleh Pasal 18 ayat (3) ditentukan : “sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”, artinya pada waktu pengadilan menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, di dalam putusan pengadilan tersebut sudah ditentukan atau dicantumkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap terpidana jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti. Adapun pidana penjara pengganti kerugian negara dalam pasal tersebut terlihat terdapat tiga syarat:

1. Pidana penjara pengganti baru berlaku dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti.

Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan

uang pengganti, juga hasil lelang dari harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti.

2. Lamanya pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilanggar terdakwa
3. Lamanya pidana penjara pengganti telah ditentukan dalam putusan pengadilan. Dengan adanya ketentuan tersebut maka juga menjadi kewajiban hakim dalam putusan untuk mencantumkan pidana pengganti ini menghindari apabila uang pengganti tidak dapat dibayar seluruh atau sebagian.

B. Pelaksanaan Pidana Penjara Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan

1. Data Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan terdiri dari pria dan wanita, dimana penghuni wanita ditempatkan di blok khusus wanita, ini juga karena tidak ada lembaga pemasyarakatan wanita di Yogyakarta. Untuk penghuni yang termasuk golongan anak-anak dipisahkan tempatnya dalam suatu kamar anak. Pada gambaran ini diambil data keadaan penghuni berdasarkan jenis kelamin, yaitu dari bulan Januari sampai Juni berikut dengan penambahan dan pengurangan

... ..

TABEL I.I
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan
Berdasarkan Jenis Kelamin

BULAN	ISI AWAL BULAN		TAMBAH				KURANG										ISI AKHIR BULAN	
			PINDAHAN		EKSEKUSI JAKSA		BEBAS MURNI		PB		CMB		CB		PINDAH		P	W
			P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W		
JANUARI	309	21	309	21	17	5	-	-	3	-	1	-	1	-	7	-	304	26
FEBRUARI	304	26	304	26	3	-	1	-	8	2	3	-	2	-	1	-	289	21
MARET	289	21	289	21	13	1	-	-	10	2	-	-	-	-	4	-	284	20
APRIL	284	20	284	20	33	4	2	-	11	2	1	-	5	-	-	-	298	22
MEI	298	22	298	22	20	-	-	-	11	2	-	-	1	-	-	-	295	19
JUNI	295	19	295	19	16	2	2	-	10	2	-	-	4	-	-	-	288	19

Sumber: Catatan Harian Subsie Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Tanggal 22 Juli 2013

Dari data catatan harian subsie registrasi diatas pada bulan juni terdapat 288 penghuni laki-laki dan 19 penghuni perempuan yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Dari jumlah tersebut didalamnya merupakan 15 penghuni dari narapidana Tindak Pidana Korupsi, yang dapat dirincikan 14 narapidana berjenis kelamin laki-laki, dan 1 narapidana berjenis kelamin perempuan. Berikut tabel narapidana tindak pidana korupsi.

Tabel 1.2
Daftar Nama Narapidana Tindak Pidana Korupsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan

No	Nama	No Registrasi	Pidana	Subsider/Denda	Pidana Tambahan/ Uang Pengganti	Ekspirasi
1	Ir. Budianto Muchtar	BI 194/11	4 Tahun	6 Bulan / 200 Juta	2 Tahun/ Rp.3.813.508.750	20-08-2014
2	Bambang Suharto	BI 167/11	3 tahun	-	1 Tahun/ Rp.113.346.900	28-09-2013
3	Slamet Afandi	BI 166/11	3 tahun	1 Bulan / 150 Juta	-	20-09-2014
					1 Tahun/	22-06-2013

					Rp.198.291.500	
5	Harijanto	BII A 65/12	1 Tahun	1 Bulan / 50 juta	-	19-09-2013
6	Ngadiman	BII A 68/12	1 Tahun	2 Bulan / 50 Juta	-	04-09-2013
7	Supriyantoro Dwi Widodo	BIII K 02/13	1 Tahun 6 Bulan	2 Bulan / 50 Juta	3Bulan/ Rp.53.119.485	19-03-2013
8	Saryono Spd	BIII K 01/13	3 Tahun	3 Bulan / 50 Juta	1 tahun/ Rp.165.868.588	25-01-2014
9	Padjo Edi Triono B.Sc	BI 37/13	1 Tahun 1 Bulan	3 Bulan / 50 Juta	(sudah membayar)	01-12-2013
10	Sukaji Ranuwiharjo	BI 13/13	1 Tahun 4 Bulan	3 Bulan / 50 Juta	-	15-02-2014
11	Emaningsih	BI W 01/13	1 Tahun 6 Bulan	3 Bulan / 50 Juta	6Bulan/ Rp.86.900.000	25-02-2014
12	Drs Fachrusin Fatah	BI 29/13	1 Tahun 6 Bulan	6 Bulan / 50 Juta	1 tahun/ Rp.76.858.287	13-10-2014
13	Sutarno	BI 33/13	2 Tahun	2 Bulan / 50 Juta	6Bulan/ Rp.249.644.050	27-11-2014
14	R. Tutuka Danaupaya	BI 34/13	4 Tahun	6 Bulan / 200 Juta	3Bulan/ Rp.455.358.372	24-12-2016
15	Joko Ibnu M.B	BII A 30/13	1 Tahun	-	-	-

Sumber: Catatan Harian Subsidi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Tanggal 22 Juli 2013

Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan terdapat sebuah register yang dinamakan **Register B** yaitu register narapidana yang diklasifikasikan berdasarkan lamanya putusan hakim, yang terdiri dari:

- a. B.I yaitu untuk mencatat data/identitas narapidana/anak pidana yang dipidana lebih dari satu tahun.
- b. B.II A yaitu untuk mencatat data/identitas narapidana/anakpidana yang dipidana lebih dari tiga bulan dan kurang atau sama dengan satu tahun.
- c. B II.B yaitu untuk mencatat data/identitas narapidana/anak pidana yang dipidana kurang atau sama dengan tiga bulan.

Dari keempat kategori/klasifikasi diatas hanya kategori B I dan B II. A yang bisa mendapatkan remisi, sedangkan B II.B dan B III tidak mendapatkan remisi dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat pemberian remisi.

2. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Terhadap Penjara Pengganti Kerugian Negara Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Menurut Kasiebinapi Lembaga Pemasyarakatan Desy Afniliza:

“pidana susider/denda (pidana tambahan) dan uang pengganti sama-sama bisa dicicil, tetapi jika pidana denda bisa di kalkulasikan menurut seberapa besar uang yang bisa di bayar narapidana, kemudian di kalkulasikan menurut persentase dengan penjara yang harus di tempuhnya untuk memenuhi denda yang belum bisa dibayarkan. Tetapi jika uang pengganti dalam tindak pidana korupsi setelah di cicil tidak terbayarkan penuh, maka dianggap cicilan tersebut tidak ada, dan narapidana wajib melaksanakan penjara penggantinya secara penuh dan tidak dapat di kalkulasikan seperti apa yang terdapat pada pidana subsider/denda”.⁵⁴

Jadi, uang pengganti harus dikembalikan secara utuh, jika tidak utuh maka dapat dikategorikan tidak membayar uang pengganti tersebut dan wajib melaksanakan penjara pengganti kerugian negara.⁵⁵

Pelaksanaan pidana penjara pengganti kerugian negara tindak pidana korupsi dalam Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan merupakan proses pemidanaan pada tahap paling akhir jika pembayaran uang pengganti tidak dibayarkan. Karena pidana penjara pengganti kerugian negara ini merupakan pidana yang menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pemidanaannya ditambahkan atau di jumlahkan kedalam pada pidana penjara pokoknya. Begitu juga pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana yang bernama Budianto Muchtar. Budianto Muchtar merupakan terpidana tindak pidana korupsi dengan nomor registrasi BI 194/11, dengan pidana selama 4 (empat) tahun, subsidair 6

⁵⁴Wawancara tanggal 22 juli 2013 dengan IbuDesy Afniliza. SH sebagai Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasie Binapi) di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.

⁵⁵Wawancara tanggal 22 juli 2013 dengan Bapak Suwanjono S.H sebagai Kepala Sub Seksi

bulan/Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan dikenakan uang pengganti sebesar Rp.3.813.508.750 (tiga milyar delapan ratus tiga belas juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau jika tidak dapat dibayar, maka dikenakan pidana pengganti kerugian negara selama 2 (dua) tahun. Budianto Muctar seharusnya keluar dari Lembaga Pemasyarakatan pada 20 Agustus 2014, tetapi sehubungan dengan terpidana yang bersangkutan tidak dapat membayar uang pengganti kerugian negara, maka hakim memberlakukan pidana penjara pengganti kerugian negara sebagai gantinya selama 2 (dua) tahun. Dalam prakteknya Budianto Muctar juga tidak mendapatkan remisi mulai November 2012 pada pidana penjara pokoknya karena dalam Peraturan Pemerintah No.99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, narapidana tindak pidana korupsi mendapat pengamatan sudah berlaku terhadap Budianto Muctar karena pada saat Peraturan Pemerintah tersebut di undangkan terpidana Budianto Muctar masih menjalani pidana penjara pokok. Adapun syarat untuk mendapatkan remisi menurut Peraturan Pemerintah No.99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah berkelakuan baik, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan predikat baik, bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara yang dilakukannya, telah membayar uang denda dan uang pengganti. Sementara itu terpidana Budianto

Mucktar dinyatakan tidak membayar uang pengganti kerugian negara tersebut sehingga terpidana tidak mendapatkan hak remisi dikarenakan tidak memenuhi syarat yang berlaku.

Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan proses pelaksanaan pidana penjara pengganti kerugian negara tidak terlepas dari proses pelaksanaan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta, dilakukan beberapa tahap, yaitu:

a. Dalam tahap pertama Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan melakukan penelitian terhadap narapidana tentang sebab dilakukannya suatu pelanggaran. Pembinaan ini dilaksanakan saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) masa pidananya. Masa ini juga merupakan masa orientasi berupa masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan yang dilakukan paling lama satu bulan, perencanaan program pembinaan, kepribadian dan kemandirian, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Dalam tahap ini para narapidana mendapatkan pembinaan kepribadian diantaranya :

- 1) Pembinaan kesadaran beragama;
- 2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
- 3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan);
- 4) Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan tersebut diatas dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan dengan pengawasan maksimum.

b. Pada tahap kedua dimana narapidana tersebut dianggap sudah mencapai cukup kemajuan maka kepada narapidana diberikan kebebasan yang lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan ini dalam pengawasan medium security. Yang dimaksud dengan narapidana telah menunjukkan kemajuan disini adalah dengan terlihatnya keinsyafan, perbaikan diri, disiplin dan patuh pada peraturan tata-tertib yang berlaku di Lembaga. Tahap ini dilakukan setelah narapidana menjalani $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) sampai $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana. Di sini narapidana mendapatkan pembinaan kepribadian lanjutan serta pembinaan kemandirian yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan antara lain :

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri;
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil;
- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing;
- 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri/ Pertanian/ Perkebunan dengan teknologi madya/ tinggi.

c. Tahap ketiga selanjutnya ialah tahap asimilasi yang dilakukan setelah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana yang sebenarnya. Pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu yang pertama waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidananya. Pada bagian ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan sistem pengawasan menengah (medium security). Bagian kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama

narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan minimum jika memenuhi syarat dan ketentuan mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, dalam hal ini peraturan yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

- d. Tahap keempat atau tahap akhir dilaksanakan setelah proses pembinaan telah berjalan selama $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Pembinaan tahap akhir yaitu berupa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi; pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir, yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan selesainya masa pidana. Setelah tahap-tahap tersebut narapidana siap untuk dikembalikan ke masyarakat dan diharapkan menjadi manusia yang mandiri, tidak melakukan tindak pidana lagi, serta dapat berperan aktif dalam masyarakat. Tetapi jika narapidana masih mempunyai kewajiban melaksanakan penjara pengganti kerugian negara, otomatis ketika tahap keempat sudah selesai dilaksanakan, akan ditambah lagi sesuai dengan ketentuan putusan pengadilan. Pada tahap inilah pelaksanaan penjara pengganti kerugian negara dilaksanakan.

Tahapan-tahapan pembinaan tersebut diatas juga mempengaruhi tempat pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Wirogunan Yogyakarta, terdapat perbedaan tempat pelaksanaan pembinaan seiring

Tempat pelaksanaan pembinaan berdasarkan tahapannya tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan.
- c. Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, pembinaan tahap akhir Narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini juga berlaku untuk narapidana tindak pidana korupsi yang sedang menjalani pidana penjara pengganti kerugian negara.

Wujud pembinaan narapidana penjara pengganti kerugian negara tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan juga tidak berbeda dengan pembinaan narapidana korupsi tidak menjalani pidana penjara pengganti kerugian negara ataupun tindak pidana yang lain pada umumnya, yaitu meliputi pendidikan umum, pendidikan keterampilan, pembinaan agama, pembinaan mental, pembinaan spiritual, sosial budaya, kunjungan keluarga, kesenian, kegiatan rekreasi (olahraga, hiburan segar, dan membaca), namun pada pembinaan narapidana penjara pengganti kerugian negara tindak pidana korupsi mendapat perhatian khusus yakni dengan pelaksanaan rehabilitasi. Adapun rehabilitasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi sosial

Memberikan penyuluhan-penyuluhan yang bertujuan agar mereka bisa kembali terintegrasi ke masyarakat dan mendapat kepercayaan lagi oleh orang-

b. Rehabilitasi Spiritual

Program ini bekerjasama dengan Departemen Agama (Depag) yaitu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan ibadah seperti: shalat 5 waktu, setiap malam diadakan meditasi, jerit malam dan lain sebagainya. Anggota rehabilitasi ini terdiri dari psikolog, dan pekerja sosial.

Pada pelaksanaan pembinaan dan pembimbingannya di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemasyarakatan sebagaimana telah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan pemasyarakatan berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan di atas meliputi bidang sebagai berikut:

1. Ketakwaan kepada Tuhan yang maha esa
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Intelektual
4. Sikap dan perilaku;
5. Kesehatan jasmani dan rohani;
6. Kesadaran hukum;
7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
8. Keterampilan kerja; dan
9. Latihan kerja dan produksi.

Dalam praktiknya Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pembinaan narapidana penjara pengganti

diatas.Keseluruhan jadwal pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan narapidana penjara pengganti kerugian negara tindak pidana korupsi tersebut dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 1.3
Daftar Pelaksanaan Pembimbingan dan Pembinaan Narapidana
Penjara Pengganti Kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan

No	Jenis Kegiatan	Hari	Waktu
01	02	03	04
I	Ibadah Agama Islam		
	A Jamaah Sholat Shubuh	Setiap Hari	04.15
	B Jamaah Sholat Dzuhur	Setiap Hari	12.00
	C Jamaah Sholat Ashar	Setiap Hari	15.00
	D Kultum ba'daSholat Dzuhur	Setiap hari	12.15-12.30
	E Pengajian Rutin		
	F Ibadah Sholat Jumat	Selasa&Sabtu	09.00-.1100
	G Kajian tentang Dakwah	Jum'at	
	H Kajian tentang Akhlak	Kamis	
	I Iqro" dan Tadarus	Minggu	
	J Latihan Da'i	Senin&Rabu	09.00-.1100
	K Seni Hadroh	Senin	13.00-14.30
L Hafalan Surat Pendek	Kamis	13.00-14.30	
M Ibadah Luar Lapas (asimilasi Sholat Jumat di Masjid Margoyoso)	Jum'at	09.00-11.00	
N Perayaan Hari Besar	Insidentil		
II	Pembinaan Agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha.		
	A Ibadah Kristen	Selasa& Minggu ke II	09.00-11.00
	B Ibadah Katolik	Sabtu & Minggu ke IV	09.30-11.00
	C Ibadah Oikumence	Rabu & Minggu ke III	09.00-11.00
	D Ibadah Luar Lapas	Minggu ke I dan ke III	07. 15-11.00
	E Ibadah Hindu	Rabu	09.00-11.00
	F Ibadah Budha	Selasa	09.00-11.00
	G Perayaan hari besar keagamaan	Insidentil	
III	Pembinaan Olah Raga		
	A Bola Voli	Senin dan Kamis	08.00-12.00
	B Tenis Meja	Jum'at	08.00-12.00
	C Bulu Tangkis	Rabu dan Sabtu	08.00-12.00
	D Senam	Rabu dan Sabtu	07. 15-08.00

IV	A	Pembinaan Kesenian Drama/Teater	Senin	09.00-11.30	
	B		Musik/Menyanyi	Kamis	09.00-11.30
	C		Tari	Menyesuaikan	
V	A	Pendidikan Umum Perpustakaan	Senin s/d Kamis	10.00-11.00	
	B		Pendidikan Dan Keterampilan Menjahit Dan Bordir	Senin s/d Kamis	09.00-12.00
	C		Pendidikan S Fakultas Ekonomi Unwama	Senin s/d Kamis	10.00-11.00
	D		Pendidikan STE-YPPI-Jakarta	Senin	09.00-11.30
	E		Penyuluhan	Insidentil	09.00-12.00
	F		Kejar Paket A, B, C	Insidentil	09.00-12.00
VI		Pendampingan Warga Binaan Pemasarakatan			
	A		Pendampingan Anak	Senin s/d Sabtu	09.00-13.00
	B	Pendampingan Warga Binaan Pemasarakatan	Senin s/d Sabtu	09.00-13.00	

Sumber: Petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta Bagian Sub-Binapi.

Tabel diatas dapat merupakan jadwal pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana penjara pengganti kerugian negara yang juga merupakan jadwal pembinaan dan pembimbingan narapidana tindak pidana korupsi dan juga berlaku untuk narapidana tindak pidana umum. Hal tersebut diatas di jabarkan pula oleh Ibu Eti bahwa tidak ada perbedaan dalam jadwal pembinaan dan pembimbingan narapidana penjara pengganti kerugian negara dengan jadwal pembinaan dan pembimbingan narapidana tindak pidana yang lain. Perbedaannya hanya terdapat pada jadwal rehabilitasi khusus yang diadakan secara khusus dan diperuntukkan kepada narapidana tindak pidana khusus.⁵⁶

Narapidana tindak pidana korupsi yang sedang menjalani masa pidana pengganti kerugian negarabener adanya telah selesai kewajibannya menjalani pembinaan dan pembimbingan pada saat menjalani pidana penjara pokok, tetapi

⁵⁶Wawancara tanggal 22 juli 2013 dengan Ibu Etisebagai Staff Bimbingan Pemasarakatan dan

berkaitan dengan hal tersebut bahwa narapidana juga harus menjalani penjara pengganti kerugian negara, maka di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan tetap memberlakukan pembinaan dan pembimbingan tersebut di laksanakan atau ditambah. Hal ini di pertegas dengan pernyataan bapak Suwanjono, bahwa:

“pelaksanaan penjara pengganti kerugian negara tindak pidana korupsi konsep dan penerapannya sama dengan penjara pokok, yang berbeda hanya terdapat pada status narapidana dalam menjalani pidana. Jadi pada saat ketika narapidana tindak pidana korupsi (penjara pokok) sedang melaksanakan pembinaan tadarus, maka narapidana pengganti kerugian negara juga melaksanakan pembinaan tadarus pula”⁵⁷.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, walaupun narapidana penjara pengganti kerugian negara sudah menjalani keseluruhan pidana penjara pokok dan keseluruhan pembinaan yang ada di dalamnya, narapidana penjara pengganti kerugian negara juga wajib mengikuti pembinaan seperti pada penjara pokok tahap ke empat atau pembinaan tahap akhir yaitu berupa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi; pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir. Disamping itu penjara pengganti kerugian tindak pidana korupsi juga tidak mendapatkan pengurangan masa pidana seperti yang terdapat pada pidana penjara pokok, hal tersebut dikarenakan penjara pengganti pelaksanaannya harus penuh, dan tidak bisa dikurangi masa pidananya.

3. Hak-hak narapidana penjara pengganti kerugian negara

Dalam menjalani pidana, narapidana penjara pengganti kerugian negara juga mempunyai hak-hak seperti narapidana tindak pidana yang lain. Adapun hak tersebut adalah :

⁵⁷Wawancara tanggal 22 juli 2013 dengan Bapak Suwanjono S.H sebagai Kepala Sub Seksi

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Hak-hak diatas merupakan hak narapidana penjara pengganti kerugian negara. Tetapi dapat dilihat bahwa terdapat beberapa perbedaan hak narapidana penjara pengganti kerugian negara dengan hak narapidana penjara pokok, yaitu terletak pada:

1. Dalam penjara pengganti kerugian negara, narapidana tidak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
2. Narapidana penjara pengganti kerugian negara tidak Mendapat hak pembebasan bersyarat.

4. Narapidana pengganti kerugian negara juga tidak mendapatkan hak

C. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pidana Penjara Pengganti Kerugian Negara dan Upaya Mengatasinya

1. Kendala dalam pelaksanaan pidana penjara pengganti kerugian negara

Berhubungan dengan kendala, maka penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai kendala yang paling klasik yaitu kendala yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan pidana uang pengganti. Kendala kendala tersebut diantara:

a. Kendala Yuridis

1) Masalah apabila terpidana meninggal dunia

Terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh Negara dalam menerapkan ketentuan uang pengganti seperti terpidana meninggal dunia. Dalam hal terpidana meninggal dunia, apabila ditinjau dari Undang undang No.3 Tahun 1971 maka tanggungan uang pengganti terpidana dapat diwariskan kepada keluarganya. Sedangkan dalam Undang Undang No. 31 Tahun 1999 apabila terpidana telah meninggal dunia maka tuntutan tersebut dianggap gugur demi hukum termasuk tanggungan uang penggantian.

2) Regulasi belum jelas

Secara yuridis tidak mengatur secara jelas orang yang berniat membayar namun tidak mampu membayar sekaligus (cicil), hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 pada ayat (2) menyebutkan:

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu)

hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”

Jadi, yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) tersebut adalah bahwa terpidana hanya diberikan jangka waktu 1 bulan untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mampu membayar UP dalam waktu 1 bulan tersebut, maka dijatuhi hukuman subsider UP yakni kurungan badan (penjara) yang lamanya sudah ditentukan oleh putusan pengadilan.”

b. Kendala Non Yuridis

1) Masalah siapa yang ditugasi untuk menghitung kerugian negara

Akibat tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang tidak direncanakan secara baik, muncul persoalan kedua, yakni tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang. Seperti telah disinggung di atas, ketidakjelasan mengenai pengaturan ini berimplikasi terhadap semakin beratnya tugas hakim dalam menentukan berapa jumlah pidana uang pengganti yang harus ditetapkan. Permasalahan ini bersumber pada satu persoalan, yakni SDM dari hakim tersebut tidak yang memadai untuk *mengcover* masalah ini. Idealnya apabila menyangkut penghitungan jumlah kerugian maka harus dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kompetensi dan profesional di bidangnya, misalnya BPK atau kantor akuntan publik (auditor) yang memang bergerak dalam bidang ini. Selama ini efektivitas penerapan metode ini sangat bergantung pada perhitungan kerugian negara yang nantinya disertakan dalam surat dakwaan. *Idem* *Denuntut Umum (DDU)*. Ketidakefektifan

dalam perhitungan kerugian negara justru dapat menyebabkan target pengembalian uang negara yang telah dikorupsi sulit tercapai.

2) Sulitnya mencari domisili terpidana

Kendala selanjutnya adalah keberadaan harta terpidana telah pindah domisili namun tidak diketahui keberadaannya. tidak ada database tentang aset seseorang, secara administratif pemerintahan kita belum menerapkan *single identity*.

Contoh : e-ktp. tujuannya agar lebih mudah dalam mencari identitas terpidana hanya dengan satu identitas dengan beberapa aset korupsi. kendala adalah sulitnya menemukan aset terpidana karena banyaknya identitas yang digunakan oleh para pelaku.

3) Persekongkolan antara terpidana dengan tim pemeriksa

Ada juga kendala lainnya seperti adanya persekongkolan antara terpidana dengan tim pemeriksa harta kekayaan terpidana. Akibatnya terjadi manipulasi data yang menyatakan bahwa terpidana tidak memiliki lagi harta kekayaan yang cukup untuk membayar uang pengganti.

Sudah barang tentu untuk dapat membawa harta atau aset koruptor kedalam sidang pengadilan, harus didahului dengan tindakan penyitaan oleh penyidik dalam tahap penyidikan. Aset koruptor yang disita penyidik itu oleh jaksa penuntut umum akan diajukan sebagai barang bukti dihadapan hakim dalam tahap penuntutan. Proses penyitaan ini adalah

sebagaimana dikemukakan diatas. Banyak cara dan jalan yang bisa dipilih oleh koruptor untuk mengamankan hasil korupsi, dari yang paling sederhana sampai yang canggih dengan menggunakan rekayasa finansial (finansial engineering) yang tersedia dalam praktek bisnis didalam negeri maupun diluar negeri. Kesulitan itu menjadi bertambah, karena adanya tersangka, terdakwa, atau terpidana yang melarikan diri keluar negeri dan sudah tentu dengan membawa asetnya.

Berkaitan dengan hal diatas terdapat pula kendala dalam pelaksanaan pidana penjara pengganti kerugian negara dijelaskan oleh Suwanjono SH selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan (BIMASWAT) di Lembaga Masyarakat Wirogunan menyatakan bahwa di lembaga Masyarakat Wirogunan masih mengalami beberapa kendala yang harus diperhatikan dan di pecahkan permasalahannya dalam pelaksanaan pidana pokok tindak pidana korupsi, maupun pidana penjara pengganti kerugian negara. Kendala tersebut adalah terciptanya perbedaan kasta atau kurang berbaurnya antara narapidana tindak pidana korupsi (baik yang sedang menjalani pidana pokok maupun pidana pengganti kerugian negara) dengan narapidana yang lain. Hal ini juga ditambah dengan adanya perbedaan ruangan narapidana tindak pidana korupsi yang dibedakan dengan tindak pidana umum yang lain.⁵⁸

Permasalahan yang kedua adalah sulitnya melakukan pembinaan yang baik, hal ini dikarenakan narapidana mayoritas adalah pejabat dan berpendidikan tinggi, sehingga dalam pembinaan jika di gabungkan dengan narapidana yang lain

⁵⁸ Wawancara tanggal 22 juli 2013 dengan Bapak Suwanjono S.H sebagai Kepala Sub Seksi

dengan latar belakang yang berbeda (pemeriksaan, pembunuhan, pencurian dll) akan lebih sulit jika dibandingkan pembinaan dengan latar belakang yang homogen.

2. Upaya-upaya yang telah ditempuh dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pidana penjara pengganti kerugian negara

Berdasarkan kendala-kendala diatas dalam upayanya Jaksa selaku penyidik, ketika penyidikan maka jaksa melakukan upaya untuk mengembalikan kerugian Negara dengan cara melakukan penyitaan. Jaksa berupaya untuk mencari harta terpidana untuk disita, guna sebagai jaminan untuk mengamankan aset tersangka. Pada saat dalam tahap persidangan jaksa selaku penuntut umum memperoleh informasi mengenai aset lain yang dimiliki oleh terdakwa, maka jaksa selaku eksekutor dapat menyita dengan persetujuan hakim untuk dikeluarkan penetapan untuk menyita harta si terpidana.

Pada saat telah dikeluarkan putusan berkekuatan hukuman tetap, jaksa selaku eksekutor mencari lagi hartanya untuk disita. Jadi mulai dari penyidikan, penuntutan, dan putusan ingkrah jaksa memiliki kewenangan untuk penyitaan. Terminology penyitaan bagi Jaksa ada 2 (tahap eksekusi) yaitu setelah putusan ingkrah, jaksa melakukan penyitaan harta mana saja, bertujuan untuk mengumpulkan aset terpidana dalam rangka untuk memenuhi uang pengganti (*recovery asset*), sedangkan penyitaan dalam proses penyidikan hingga penuntutan, penyitaan terbatas terhadap barang / aset yang berhubungan langsung dengan kejahatan. Tujuan dari penyitaan pada tahap ini adalah untuk

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka JPU segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya, sedangkan untuk ketidakjelasan alamat terpidana ataupun keberadaan harta terpidana maka jaksa bekerja sama dengan Kepolisian untuk menyelidiki keberadaan terpidana serta harta terpidana dan juga meminta bantuan dari masyarakat apabila sekiranya pernah mengetahui keberadaan terpidana yang dimaksud oleh JPU.

Upaya mengembalikan harta Negara apabila tersangka lari ke luar negeri dibentuk tim pemburu koruptor atau tim terpadu pencarian tersangka dan terpidana tipikor. jadi melalui berbagai sarana baik termasuk perjanjian ekstradisi, MLA (*mutual legal assistance*) perjanjian timbal balik, hubungan resiprositas serta hubungan bilateral dengan Negara terkait.

Upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan penjara pengganti kerugian negara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan telah berupaya untuk mengatasi permasalahannya tersebut yaitu Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Suka Miskin di Bandung yang merupakan lembaga Pemasyarakatan khusus tindak pidana korupsi. Yaitu dengan cara mengirim narapidana tindak pidana korupsi yang rata-rata masa pidana penjaranya adalah 2 (dua) – 4 (empat) tahun, guna mendapatkan pembinaan yang lebih kompleks sesuai dengan tujuan pemidanaan. Sebagai contoh pada tanggal 19 Januari 2013, 7 (tujuh) narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Suka Miskin

Bandung. Rata-rata latar belakang narapidana tindak pidana korupsi tersebut adalah anggota DPRD, pejabat dan pengusaha, dengan minimal sisa hukuman 12 (dua belas) bulan. Nama dari narapidana yang dipindah tersebut diantaranya adalah Edy Setiadarma, Rebino, Edi Bawono, Didit Abdul Madjid, Arif Edi Subianto, Cindaras Yulianto, dan Dehenian Desu.